



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 22 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Darul Makmur pada tanggal 23 November 2018 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dari perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari, Sabtu tanggal 16 Juli 2005 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 23 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Ujong Pasie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya selama 1 tahun, lalu pindah ke ruko di Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya selama 5 tahun, dan

Hal 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 4/Pdt.G/2018/MS.Skm



terakhir pindah ke kediaman bersama (ruko) di di Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON.
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON.
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON.
4. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai 10 tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 5.1 Termohon tidak bisa diatur lagi sebagaimana layaknya seorang istri.
 - 5.2 Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas.
 - 5.3 Termohon selalu membentak-bentak anak waktu dilarang malah menjadi keributan yang berat.
 - 5.4 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai layaknya suami.
6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon bahkan tidak memberi nafkah batin kepada Pemohon, dan sudah pisah rumah lebih kurang 5 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon meminta bantuan kepada saudara dan kerabat untuk didamaikan antara Pemohon dengan Termohon bahkan sampai ke aparat gampong namun Termohon tidak menerima Pemohon lagi;
8. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Mejlis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 4/Pdt.G/2018/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya telah diperbaiki dan ditambahkan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NOMOR, atas nama PEMOHON, tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON, dan TERMOHON, tanggal 23 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nagan Raya, bukti P-2.

Hal 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 4/Pdt.G/2018/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah lebih dari 10 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak terima/tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika didamaikan oleh aparat gampong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak aparat gampong (keuchik dan tuha peut), akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah lebih dari 12 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 4 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 4/Pdt.G/2018/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan Termohon menyatakan tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Pemohon menceritakan masalahnya kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon beserta aparat gampong, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon

Hal 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 4/Pdt.G/2018/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tanggal 16 Juli 2005, telah tercatat di KUA Kecamatan Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 23 Juli 2005;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak bisa diatur lagi sebagaimana layaknya seorang istri.
 - b. Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas.
 - c. Termohon selalu membentak-bentak anak waktu dilarang malah menjadi keributan yang berat.
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai layaknya suami.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga

Hal 6 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 4/Pdt.G/2018/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta terlibat dalam perdamaian Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2005 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terus-menerus terjadi pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.
 - b. Termohon telah menyatakan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada

Hal 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 4/Pdt.G/2018/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan terus-menerus, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqihyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nagan Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 8 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 4/Pdt.G/2018/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hal 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 4/Pdt.G/2018/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Muzakir, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 10 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 4/Pdt.G/2018/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)